



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.424, 2023

BAPANAS. Urusan Pemerintahan Konkuren. Bidang Pangan. Keamanan Pangan. Penyelenggaraan.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa keamanan pangan merupakan salah satu sub urusan pemerintahan konkuren bidang pangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar merupakan salah satu fungsi Badan Pangan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
3. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
4. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
5. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
6. Label Pangan yang selanjutnya disebut Label adalah

setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.

7. Iklan Pangan yang selanjutnya disebut Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Pangan.
8. Peredaran Pangan yang selanjutnya disebut Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
9. Produksi Pangan yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, tidak termasuk budidaya.
10. Pengangkutan Pangan yang selanjutnya disebut Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka Produksi, Peredaran, dan/atau Perdagangan Pangan.
11. Perdagangan Pangan yang selanjutnya disebut Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
12. Pelaku Usaha Pangan Segar yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pangan Segar.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Komunikasi Informasi Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah strategi untuk membangun kesadaran melalui berbagai media komunikasi kepada khalayak sasaran untuk menerapkan budaya Keamanan Pangan.
16. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan Segar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
17. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut

Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

18. Deputi adalah Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan.

BAB II

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

Pasal 3

- 1) Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi, serta persyaratan Label dan Iklan untuk Pangan Segar.
- 2) Pelaksanaan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengawasan
 - b. pembinaan; dan
 - c. KIE.

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur.
- (2) Pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/wali kota.

Pasal 5

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan;
 - b. pengawasan Pangan Segar di Peredaran; dan
 - c. pendataan Pangan Segar.
- (2) Penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. izin edar Pangan Segar/registrasi Pangan Segar;
 - b. izin rumah pengemasan;
 - c. izin Keamanan Pangan/*health certificate*;
 - d. sertifikasi penerapan penanganan yang baik;
 - e. sertifikasi prima; dan/atau
 - f. perizinan berusaha Pangan Segar lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Pangan Segar di Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan di sarana:

- a. Produksi;
 - b. penyimpanan;
 - c. Pengangkutan; dan/atau
 - d. Perdagangan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendataan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan kepada Pelaku Usaha melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. penyuluhan;
- c. pendampingan; dan/atau
- d. sosialisasi.

Pasal 7

KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada masyarakat.

BAB III SISTEM MANAJEMEN

Pasal 8

Pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 9

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota menetapkan unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai OKKPD.
- (3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 10

- (1) OKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar.
- (2) Sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap mempertimbangkan sumber

daya di daerah.

- (3) Sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Penilaian pemenuhan sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk OKKPD provinsi dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Penilaian pemenuhan sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk OKKPD kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. verifikasi dokumen; dan
 - b. tinjau lapang.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penilaian OKKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Deputi.
- (2) Pelaksanaan penilaian OKKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf b, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal.
- (4) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan sidang evaluasi.
- (2) Pelaksanaan sidang evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Deputi dengan melibatkan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

- (1) Penilaian pemenuhan sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk:
 - a. provinsi, menggunakan formulir penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

- b. kabupaten/kota, menggunakan formulir penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan berita acara.
- (3) Berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nilai (skor);
 - b. ringkasan hasil penilaian;
 - c. aspek positif;
 - d. saran/catatan penilai; dan
 - e. kesimpulan.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

- (1) OKKPD yang telah memenuhi ketentuan sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian.
- (5) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Badan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan oleh gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan oleh bupati/wali kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Deputi dalam bentuk laporan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan di provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan di kabupaten/kota.

Pasal 18

Pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. peningkatan kemampuan sumberdaya;
- b. peningkatan kapasitas sistem pengawasan Keamanan Pangan;
- c. fasilitasi prasarana dan/atau sarana pengawasan Keamanan Pangan; dan/atau
- d. penelitian dan pengembangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan untuk penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN
Pemerintahan KONKUREN BIDANG
PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN
PANGAN

SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

A. PENDAHULUAN

Pangan tersedia dalam jumlah cukup dan aman merupakan hak dasar masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif produktif, dan berkelanjutan. Pemenuhan Pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama Pemerintah Daerah, termasuk semua pihak yang terlibat dalam rantai pangan. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pengawasan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan, yang dalam hal ini Badan Pangan Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mengamanahkan pengawasan Keamanan Pangan Segar kepada Pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sehingga tugas ini merupakan bagian dari urusan Pangan yang merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa urusan Pangan merupakan salah satu urusan wajib. Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Pangan Nasional berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, termasuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Norma, standar, prosedur, dan kriteria ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Keamanan Pangan khususnya Pangan Segar, baik sebelum diedarkan maupun pada saat di peredaran, termasuk pembinaannya, diperlukan lembaga pengawasan Keamanan Pangan yang kredibel, mencakup aspek jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, pelayanan publik, infrastruktur penunjang, pembinaan, koordinasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), pengawasan, termasuk sistem pengelolaan manajemen. Lembaga pengawasan Keamanan Pangan di daerah saat ini memiliki tugas untuk menerbitkan sertifikat jaminan Keamanan Pangan Segar dan melaksanakan pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran. Sampai dengan saat ini lembaga tersebut telah ada di 34 (tiga puluh empat) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) di kabupaten/kota. Tugas fungsi lembaga tersebut melekat kepada dinas yang menangani urusan Pangan/ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan yang mencakup Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, lembaga di daerah harus memenuhi ketentuan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar. Sistem ini menjadi ukuran penilaian bagi kategorisasi kelembagaan di daerah untuk mengetahui status suatu lembaga, sehingga dapat direncanakan pembinaan dan fasilitasi yang diperlukan.

Pemenuhan sistem manajemen ini menjadi acuan bagi satuan tugas perangkat daerah yang menangani Pangan atau OKKPD, sehingga dapat mengembangkan sistem Keamanan Pangan daerah dengan menggunakan sumberdaya daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PENGERTIAN

1. *Online Single Submission* selanjutnya disingkat OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.
2. Kepala Dinas adalah pimpinan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.
3. Analisis beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan cara menghitung beban kerja yang berhubungan dengan waktu penyelesaian pekerjaan di dalam posisi tertentu.
4. Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh pimpinan, manajemen, dan personel organisasi lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan penerapan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota.
5. Direktur adalah Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan standar atau pengawasan penerapan standar Keamanan dan Mutu Pangan.
6. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Republik Indonesia.
7. Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi untuk mendapatkan persetujuan izin edar.
8. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Pangan telah memenuhi standar Keamanan dan Mutu Pangan.
9. Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* yang selanjutnya disebut HC adalah kertas atau dokumen elektronik yang diterbitkan oleh OKKPD untuk komoditas Pangan Segar ditujukan untuk Perdagangan internasional yang menggambarkan dan membuktikan atribut Keamanan dan/atau Mutu Pangan sebagaimana yang dipersyaratkan negara tujuan atau standar Keamanan dan/atau Mutu Pangan di Indonesia telah dipenuhi.
10. Rumah Pengemasan (*Packing House*) adalah suatu bangunan tempat menangani kegiatan penanganan pasca panen hasil pertanian asal tumbuhan sejak dipanen sampai pengemasan dan siap didistribusikan ke pasar tujuan.

11. Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik selanjutnya disingkat SPPB, adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan Pangan Segar asal tumbuhan yang baik sesuai karakter produk.
12. Sertifikasi Prima adalah sertifikat yang diberikan oleh OKKPD kepada Pelaku Usaha yang telah menerapkan cara budidaya yang baik.
13. Satuan Tugas Pangan yang selanjutnya disebut Satgas Pangan adalah satuan tugas kepolisian, baik Pusat maupun daerah yang melaksanakan tindakan penegakan hukum terhadap penyimpangan berupa tindak pidana yang mengganggu ketersediaan Pangan.

C. KRITERIA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DI PROVINSI

1. Kelembagaan

1.1 Regulasi

- a. OKKPD ditetapkan dengan keputusan gubernur, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD;
- b. Struktur OKKPD melekat pada unit kerja setingkat eselon 3, (atau jabatan fungsional yang setara/Ahli Madya), eselon 4 (atau jabatan fungsional yang setara/Ahli Muda), atau struktur lain yang setara yang melaksanakan tugas di bidang Keamanan Pangan (penjaminan, pengawasan dan pendataan).

1.2 Koordinasi

- a. Mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional;
- b. Mengomunikasikan permasalahan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan/atau Direktur; dan
- c. Menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pendataan, pembinaan, dan KIE kepada Badan Pangan Nasional cq. Deputi.

1.3 Pengendalian Internal

Melaksanakan pengendalian internal.

1.4 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

2.1 Jumlah

- a. Memiliki Analisis Beban Kerja, dan
- b. Jumlah SDM memenuhi ABK.

2.2 Kompetensi

Memiliki SDM tim pelaksana dengan kualifikasi:

- a. latar belakang pendidikan minimal S1 bidang Teknologi Pangan/Teknologi Hasil Pertanian/Ilmu Pangan dan/atau berlatar belakang pendidikan S1 lainnya yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan di bidang Keamanan Pangan Segar yang mencakup sanitasi *higiene*, cemaran Pangan, bahan penolong dan yang dilarang, pengambilan contoh, pengujian, kemasan Pangan, serta Label dan Iklan; dan
- b. mengetahui dan memahami regulasi/standar Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan.

- 2.3 Pelatihan
 - a. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis dan sosialisasi di bidang Keamanan Pangan Segar sebagaimana diuraikan pada butir a dan butir b bagi SDM secara berkala; dan
 - b. Melaksanakan pelatihan non teknis (*soft skill*).
3. Penatalaksanaan
 - 3.1 Pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan
 - a. Memiliki Prosedur Tetap (SOP) yang memuat tata cara pelayanan dan waktu (*timeline*) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas;
 - b. Memenuhi *timeline* sesuai standar operasional prosedur;
 - c. Menerapkan budaya pelayanan prima;
 - d. Jika menerapkan biaya (retribusi), ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan gubernur.
 - e. Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik atau non elektronik;
 - f. Melakukan *survei* kepuasan pelanggan;
 - g. Tersedia layanan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan;
 - h. Pelayanan dilakukan sebagian atau seluruhnya secara elektronik; dan
 - i. Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan.
 - 3.2 Pengawasan Pangan Segar di peredaran
 - a. Memiliki Prosedur Tetap (SOP) Pengawasan;
 - b. Menyusun perencanaan pengawasan (target pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian);
 - c. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan (insentif/penghargaan, pembinaan, pengenaan sanksi) berkoordinasi dengan Satgas Pangan;
 - d. Melakukan tindak lanjut pengaduan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat; dan
 - e. Melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/imparsialitas.
 - 3.3 Pendataan
 - a. Mengolah dan menganalisis laporan data Pangan Segar dari OKKPD kabupaten/kota; dan
 - b. Melaporkan rekapitulasi dan hasil analisis data Pangan Segar kepada Badan Pangan Nasional cq Deputi.
 - 3.4 Pembinaan
 - a. Menyusun rencana kerja dan target pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Pelaku Usaha;
 - b. Melaksanakan dan memenuhi target pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar;
 - c. Menyiapkan materi pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Pelaku Usaha; dan
 - d. Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar.
 - 3.5 KIE
 - a. Menyusun rencana kerja dan target KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat;

- b. Melaksanakan dan memenuhi target KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat;
 - c. Menyiapkan materi KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat; dan
 - d. Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar.
4. Prasarana dan Sarana
- 4.1 Penataan prasarana dan sarana kerja dilakukan untuk kelancaran proses pekerjaan, hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, tugas pengawasan dan pengamanan, serta pengamanan arsip dan dokumentasi. Prasarana dan sarana mengacu pada standarisasi prasarana dan sarana kerja pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup:
 - a. ruangan kantor; dan
 - b. perlengkapan kantor.
 - 4.2 Memiliki peralatan sederhana pengawasan Keamanan Pangan Segar.
 - 4.3 Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar dan/atau berkerja sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah.
 - 4.4 Memiliki kendaraan dinas operasional.
5. Anggaran
- Memiliki alokasi anggaran dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan Segar, baik bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- D. KRITERIA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DI KABUPATEN/KOTA
1. Kelembagaan
- 1.1 Regulasi
 - a. OKKPD ditetapkan dengan Keputusan bupati/wali kota, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD.
 - b. Struktur OKKPD melekat pada unit kerja setingkat eselon 3, (atau jabatan fungsional yang setara/ahli madya), eselon 4 (atau jabatan fungsional yang setara/ahli muda), atau struktur lain yang setara yang melaksanakan tugas di bidang Keamanan Pangan (penjaminan, pengawasan dan pendataan).
 - 1.2 Koordinasi
 - a. Mengikuti pertemuan koordinasi dengan OKKPD provinsi.
 - b. Mengomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada OKKPD provinsi.
 - c. Dapat menghadiri pertemuan dan/atau mengomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan/atau Direktur.

- d. Menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pendataan, pembinaan, dan KIE kepada OKKPD provinsi.
- 1.3 Pengendalian Internal
Melaksanakan pengendalian internal.
- 1.4 Evaluasi dan Perbaiki Berkelanjutan
Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).
2. Sumber Daya Manusia
 - 2.1 Jumlah
 - a. Memiliki ABK; dan
 - b. Jumlah SDM memenuhi ABK.
 - 2.2 Kompetensi
Memiliki SDM tim pelaksana dengan kualifikasi:
 - a. latar belakang pendidikan minimal S1 bidang Teknologi Pangan/Teknologi Hasil Pertanian/Ilmue Pangan dan/atau berlatar belakang pendidikan S1 lainnya yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan di bidang Keamanan Pangan Segar yang mencakup sanitasi *higiene*, cemaran Pangan, bahan penolong dan yang dilarang, kemasan Pangan, serta Label dan Iklan.
 - b. mengetahui dan memahami regulasi/standar Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan.
 - 2.3 Pelatihan
 - a. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis dan sosialisasi di bidang Keamanan Pangan Segar sebagaimana diuraikan pada butir a dan b bagi SDM secara berkala.
 - b. Melaksanakan pelatihan non teknis/ *soft skill*.
3. Penatalaksanaan
 - 3.1 Pelayanan penjaminan Pangan segar sebelum diedarkan
 - a. Memiliki Prosedur Tetap (SOP) yang memuat tata cara pelayanan dan waktu (*timeline*) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas;
 - b. Memenuhi *timeline* sesuai standar operasional prosedur;
 - c. Menerapkan budaya pelayanan prima;
 - d. Jika menerapkan biaya (retribusi), ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan bupati/wali kota;
 - e. Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik atau non elektronik;
 - f. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala;
 - g. Tersedia layanan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan;
 - h. Pelayanan dilakukan sebagian atau seluruhnya secara elektronik; dan
 - i. Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan.
 - 3.2 Pengawasan Pangan segar di peredaran
 - a. Memiliki Prosedur Tetap (SOP) Pengawasan;
 - b. Menyusun perencanaan pengawasan (target pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian);
 - c. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan (insentif/penghargaan, pembinaan, pengenaan sanksi) berkoordinasi dengan Satgas Pangan;

- d. Melakukan tindak lanjut pengaduan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat; dan
 - e. Melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/imparsialitas.
- 3.3 Pendataan
- a. Menyusun rencana pelaksanaan pendataan Pangan Segar;
 - b. Melaksanakan pendataan Pelaku Usaha; dan
 - c. Menyampaikan hasil pendataan Pelaku Usaha kepada Kepala Dinas di Provinsi.
- 3.4 Pembinaan
- a. Menyusun rencana kerja dan target pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada Pelaku Usaha.
 - b. Melaksanakan dan memenuhi target pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar;
 - c. Menyiapkan materi pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada Pelaku Usaha; dan
 - d. Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar.
- 3.5 KIE
- a. Menyusun rencana kerja dan target KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat;
 - b. Melaksanakan dan memenuhi target KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat;
 - c. Menyiapkan materi KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat; dan
 - d. Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.
4. Prasarana dan Sarana
- 4.1 Penataan prasarana dan sarana kerja dilakukan untuk kelancaran proses pekerjaan, hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, tugas pengawasan dan pengamanan, serta pengamanan arsip dan dokumentasi. Prasarana dan sarana mengacu pada standarisasi prasarana dan sarana kerja pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup:
 - a. ruangan kantor; dan
 - b. perlengkapan kantor.
 - 4.2 Memiliki peralatan sederhana pengawasan Keamanan Pangan Segar;
 - 4.3 Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar dan/atau berkerja sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah; dan
 - 4.4 Memiliki kendaraan dinas operasional.

5. Anggaran

Memiliki alokasi anggaran dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan Segar, baik bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG
PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN PANGAN

FORMULIR PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN OKKPD PROVINSI

A. KRITERIA PENILAIAN

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
Regulasi	KELEMBAGAAN (Bobot 20%)						
	Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD ditetapkan dengan keputusan gubernur	Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD ditetapkan dengan keputusan kepala dinas	Belum menetapkan regulasi terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD		10%		Keputusan gubernur/ Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan OKKPD
Koordinasi	Mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional	Tidak rutin mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional	Belum mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional		1%		Laporan pertemuan/Surat Tugas/ dokumentasi foto

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
	Rutin mengkomunikasikan permasalahan Keamanan Mutu, gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Badan Pangan Nasional	Tidak mengkomunikasikan secara rutin Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, kepada Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan/atau Direktur	Belum mengkomunikasikan secara utuh permasalahan terkait Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, kepada Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan/atau Direktur		1%		Bukti komunikasi seperti: surat, email
	Menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pembinaan, dan KIE kepada Badan Pangan Nasional	Menyampaikan sebagian laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pembinaan, dan KIE kepada Badan Pangan Nasional	Belum menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pembinaan, dan KIE kepada Badan Pangan Nasional		1%		Laporan rutin pelayanan OKKPPD
Pengendalian Internal	Melaksanakan pengendalian internal pada seluruh proses	Melaksanakan pengendalian internal pada sebagian proses	Belum melaksanakan pengendalian internal		5%		Laporan pengendalian/rapat/checklist
Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan	Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) pada seluruh proses.	Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) pada sebagian proses	Tidak melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement)		2%		Laporan pertemuan evaluasi/rapat tinjauan manajemen yang memuat hasil evaluasi, upaya perbaikan dan tindakan koreksi

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
	SUMBER DAYA MANUSIA (Bobot 15%)						
Jumlah	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi $\geq 75\%$ ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi $\geq 50\%$ ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi $\geq 25\%$ ABK		5%		Dokumen ABK, Peta sumber daya manusia
Kompetensi	Lebih dari 75% sumber daya manusia memenuhi kompetensi	Sebagian sumber daya manusia memenuhi kompetensi	Belum ada sumber daya manusia yang memenuhi koempetensi		5%		Peta sumber daya manusia yang memuat kompetensi
Pelatihan	1) Merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis dan sosialisasi secara berkala; 2) Melaksanakan pelatihan non teknis/ <i>soft skill</i>	Melakukan salah satu diantara dua pelatihan ini: 1) Pelatihan teknis dan/atau sosialisasi; 2) Pelatihan non teknis/ <i>soft skill</i>	Belum pernah melaksanakan pelatihan teknis, non teknis dan sosialisasi untuk pengembangan sumber daya manusia.		5%		Dokumen rencana pelatihan dan sosialisasi
	PENATALAKSANAAN						
	Pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan (Bobot 10%)						
Prosedur Tetap	Memiliki Prosedur Tetap (SOP) yang memuat tata cara pelayanan dan waktu (<i>timeline</i>) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas serta telah diimplementasikan	Memiliki Prosedur Tetap (SOP) yang memuat tata cara pelayanan dan waktu (<i>timeline</i>) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas namun belum diimplementasikan	Belum memiliki Prosedur Tetap (SOP) yang memuat tata cara pelayanan dan waktu (<i>timeline</i>) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas		2%		Dokumen standar operasional prosedur
Kesesuaian <i>timeline</i> dengan SOP	90% layanan memenuhi <i>timeline</i> sesuai SOP	60% layanan memenuhi <i>timeline</i> sesuai SOP	Belum melakukan evaluasi perubahan <i>timeline</i> sesuai SOP		1%		Laporan tahunan yang memuat pencapaian

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
Penerapan budaya pelayanan Prima	Seluruh pegawai dan menerapkan budaya pelayanan prima	Masih terdapat pegawai yang belum menerapkan budaya pelayanan prima	Seluruh pegawai belum menerapkan budaya pelayanan prima		1%		pemenuhan <i>timeline</i> Adanya Maklumat Pelayanan, pelatihan pelayanan Prima
Penerapan biaya retribusi	Biaya (retribusi), ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan gubernur	Biaya (retribusi), ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Kepala Dinas	Biaya (retribusi), belum ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan		1%		Peraturan/Keputusan Gubernur tentang penerapan biaya retribusi
Aksesibilitas informasi	Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik atau non elektronik	Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan secara non elektronik	Informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat belum dapat diakses oleh pengguna layanan		1%		Website atau papan informasi, selebaran/brosur, dll
Survei kepuasan pelanggan	Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala	Melakukan survei kepuasan pelanggan tertentu	Belum melakukan survei kepuasan pelanggan		1%		Hasil Survei Kepuasan Pelanggan
Layanan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan tetapi belum menindaklanjuti laporan pengaduan	Belum Menyediakan layanan pengaduan		1%		Sasaran pengaduan, baik melalui email, telepon atau saran lainnya
Penerapan pelayanan	Pelayanan dilakukan seluruhnya secara elektronik	Pelayanan dilakukan sebagian secara elektronik	Pelayanan belum dilakukan sebagian secara elektronik		1%		Terintegrasi OSS atau layanan elektronik OKKPD

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
secara elektronik							
Imparsialitas pelayanan	Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan pada seluruh proses layanan	Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan pada sebagian layanan	Belum memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan		1%		Pakta Integritas
Pengawasan Pangan segar di peredaran (Bobot 10%)							
SOP Pengawasan	Memiliki dan menerapkan SOP Pengawasan	Memiliki SOP Pengawasan namun belum menerapkannya	Belum memiliki SOP Pengawasan		3%		SOP Pengawasan
Perencanaan pengawasan	Memiliki dokumen perencanaan pengawasan dengan minimal: target pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian; dan dilaksanakan	Memiliki perencanaan pengawasan namun belum dilaksanakannya	Belum ada dokumen perencanaan pengawasan		2%		Dokumen perencanaan pengawasan
Tindak lanjut hasil pengawasan	Melakukan tindak lanjut semua hasil pengawasan	Melakukan tindak lanjut sebagian hasil pengawasan	Belum melakukan tindak lanjut hasil pengawasan		2%		Bukti tindak lanjut hasil pengawasan: penerapan sanksi, pembinaan, teguran, dll
Tindak lanjut pengaduan	Melakukan tindak lanjut semua pengaduan yang	Melakukan tindak lanjut sebagian pengaduan yang	Belum ada layanan pengaduan yang		2%		Dokumentasi dan bukti tindak lanjut

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
Penerapan prinsip	dilakukan oleh masyarakat. Melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/imparisialitas dan dibuktikan secara tertulis	dilakukan oleh masyarakat. Melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/imparisialitas namun belum dibuktikan secara tertulis	dilakukan oleh masyarakat				(laporan, pengenaan sanksi) Pakta Integritas
	Pendataan (Bobot 5%)						
Mengolah dan menganalisis	Melaksanakan pengolahan dan analisis data	Melaksanakan pengolahan namun belum melakukan analisis data	Belum melaksanakan pengolahan dan analisis data		3%		Data dan hasil analisis
Penyampaian hasil pendataan	Menyampaikan hasil pendataan kepada Badan Pangan Nasional secara reguler	Menyampaikan hasil pendataan kepada Badan Pangan Nasional dalam waktu tertentu	Belum menyampaikan hasil pendataan kepada Badan Pangan Nasional		2%		Laporan
	Pembinaan (Bobot 10%)						
Rencana kerja dan target pembinaan	Memiliki rencana kerja dan target pembinaan kepada Pelaku Usaha	Memiliki rencana kerja namun belum menetapkan target pembinaan kepada Pelaku Usaha	Belum memiliki rencana kerja dan target pembinaan kepada Pelaku Usaha		3%		Dokumen perencanaan
Pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan target	Melaksanakan pembinaan dan memenuhi target 75% pembinaan	Melaksanakan dan memenuhi target 50% pembinaan	Melaksanakan namun belum melakukan pengukuran capaian target pembinaan		2%		Laporan pembinaan

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
Materi pembinaan	Memiliki materi pembinaan	Memiliki sebagian materi pembinaan	Belum memiliki materi pembinaan		3%		Materi pembinaan
Pengukuran dan evaluasi keberhasilan pembinaan	Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan	Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan sebagian pelaksanaan pembinaan	Belum melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan		2%		Hasil evaluasi
KIE (Bobot 10%)							
Rencana kerja dan target KIE	Menyusun rencana kerja dan target KIE kepada masyarakat	Menyusun rencana kerja namun belum menerapkan target kepada masyarakat	Belum menyusun rencana kerja dan target KIE kepada masyarakat		3%		Dokumen perencanaan KIE
Pelaksanaan dan pemenuhan target KIE	Melaksanakan dan memenuhi target KIE kepada masyarakat	Melaksanakan KIE kepada masyarakat namun belum memenuhi target	Belum melaksanakan dan memenuhi target KIE kepada masyarakat		2%		Laporan pelaksanaan KIE
Materi KIE	Memiliki materi KIE	Memiliki sebagian materi KIE	Belum memiliki materi KIE		3%		Materi KIE
Pengukuran dan evaluasi keberhasilan KIE	Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE secara berkala	Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE dalam waktu tertentu	Belum melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE		2%		Hasil evaluasi

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
	PRA SARANA SARANA (Bobot 10%)						
Sarana perkantoran	Ruangan kantor, perlengkapan kantor, memenuhi standar	Ruangan kantor, perlengkapan kantor, memenuhi standar	Ruangan kantor, perlengkapan kantor, belum memenuhi standar		3%		Dokumentasi dan bukti kunjungan lapang
Peralatan sederhana pengawasan Keamanan Pangan Segar	Memiliki dan dapat mengoperasikan peralatan sederhana pengawasan	Memiliki dan belum dapat mengoperasikan peralatan sederhana pengawasan	Belum memiliki peralatan sederhana pengawasan		3%		Dokumentasi dan bukti kunjungan lapang
Sarana pengujian	Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar dan/atau memiliki perjanjian kerjasama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah	Belum memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar namun menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah tanpa perjanjian kerja sama	Belum memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar maupun berkerja sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk		2%		Dokumentasi dan bukti fisik kunjungan lapang
Kendaraan Operasional	Memiliki kendaraan operasional yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Keamanan Pangan	Memiliki kendaraan operasional yang tidak dialokasikan khusus untuk pelaksanaan kegiatan Keamanan Pangan	Belum memiliki kendaraan dinas operasional		2%		
	ANGGARAN (Bobot 10%)						
	Memiliki alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka	Memiliki alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dalam	Belum memiliki alokasi anggaran dalam rangka pengawasan Keamanan		10%		Dokumen anggaran dan belanja negara, anggaran

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30) pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.	B (skor=20) pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.	C (skor=10) Pangan dan Mutu Pangan.				
							pendapatan dan belanja daerah
TOTAL HASIL PENILAIAN							

B. HASIL PENILAIAN

Berdasarkan penilaian pemenuhan sistem manajemen, total nilai dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

1. Sangat baik (A), total nilai minimal 25 (dua puluh lima);
2. Baik (B), total nilai antara 20 - <25 (dua puluh sampai dengan kurang dari dua puluh lima);
3. Cukup (C), total nilai antara 15 - <20 (lima belas sampai dengan kurang dari dua puluh); dan
4. Kurang (K), total nilai < 15 (kurang dari lima belas).

.....20xx

Tim Penilai,

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG
 PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN
 PANGAN

FORMULIR PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN OKKPD KABUPATEN/KOTA

A. KRITERIA PENILAIAN

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
Regulasi	KELEMBAGAAN (Bobot 20%) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota	Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD ditetapkan dengan keputusan kepala dinas	Belum menetapkan regulasi keddudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD		10%		Peraturan Daerah/ Peraturan bupati/walikota Dinas tentang Penetapan OKKPD
	Mengikuti pertemuan koordinasi OKKPD Provinsi secara rutin	Tidak rutin mengikuti pertemuan koordinasi OKKPD Provinsi	Belum pernah mengikuti pertemuan koordinasi dengan OKKPD provinsi		1%		Laporan pertemuan/ Surat Tugas/ dokumentasi foto

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
	Rutin mengkomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada OKKPD Provinsi atau Badan Pangan Nasional	Tidak mengkomunikasikan secara rutin Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan kepada OKKPD Provinsi atau Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan/atau Direktur	Belum mengkomunikasikan secara utuh permasalahan terkait Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, kepada OKKPD Provinsi atau Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan/atau Direktur		1%		Bukti komunikasi seperti: surat, email
	Menyampaikan laporan pelayanan perijinan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, dan KIE kepada OKKPD Provinsi	Menyampaikan sebagian laporan pelayanan perijinan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, dan KIE kepada OKKPD Provinsi	Belum menyampaikan laporan pelayanan perijinan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada OKKPD Provinsi		1%		Laporan pelayanan OKKPD rutin
Pengendalian Internal	Melaksanakan pengendalian internal pada seluruh proses	Melaksanakan pengendalian internal pada sebagian proses	Belum melaksanakan pengendalian internal		5%		Laporan pengendalian/rapat/checklist
Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan	Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>) pada seluruh proses	Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>) pada sebagian proses	Tidak melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>)		2%		Laporan pertemuan evaluasi/rapat tinjauan manajemen yang memuat hasil evaluasi, upaya perbaikan dan tindakan koreksi

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
	SUMBER DAYA MANUSIA (Bobot 15%)						
Jumlah	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi $\geq 75\%$ ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi $\geq 50\%$ ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi $\geq 25\%$ ABK		5%		Dokumen ABK, Peta sumber daya manusia
Kompetensi	Lebih dari 75% sumber daya manusia memenuhi kompetensi	Sebagian sumber daya manusia memenuhi kompetensi	Belum ada sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi		5%		Peta sumber daya manusia yang memuat kompetensi
Pelatihan	1) Merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis dan sosialisai secara berkala 2) Melaksanakan pelatihan non teknis/ <i>soft skill</i>	Melakukan salah satu diantara dua pelatihan ini: 1) Pelatihan teknis dan/atau sosialisai 2) Pelatihan non teknis/ <i>soft skill</i>	Belum pernah melaksanakan pelatihan teknis, pelatihan non teknis dan sosialisai untuk pengembangan sumber daya manusia.		5%		Dokumen rencana pelatihan
	PENATALAKSANAAN						
	Pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan (Bobot 10%)						
Prosedur Tetap	Memiliki Prosedur Tetap (Standar Prosedur) yang memuat tata cara pelayanan, dan waktu (<i>timeline</i>) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas serta diimplementasikan	Memiliki Prosedur Tetap (Standar Prosedur) yang memuat tata cara pelayanan, dan waktu (<i>time line</i>) yang ditetapkan melalui Keputusan Dinas namun belum diimplementasikan	Belum memiliki Prosedur Tetap (Standar Prosedur) yang memuat tata cara pelayanan, dan waktu (<i>time line</i>) yang ditetapkan melalui atau Keputusan Kepala Dinas		2%		Dokumen standar operasional prosedur

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
Kesesuaian timeline dengan SOP	90% layanan memenuhi <i>timeline</i> sesuai standar operasional prosedur	60% layanan memenuhi sesuai SOP	Belum melakukan evaluasi pemenuhan <i>timeline</i> sesuai standar operasional prosedur		1%		Laporan tahunan yang memuat capaian pemenuhan <i>timeline</i>
Penerapan budaya pelayanan Prima	Seluruh pegawai dan budayawan menerapkan budaya pelayanan prima	Masih terdapat pegawai yang belum menerapkan budaya pelayanan prima	Seluruh pegawai belum menerapkan budaya pelayanan prima		1%		Adanya Maklumat Pelayanan, pelatihan pelayanan Prima
Penerapan biaya retribusi	Biaya (retribusi), ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan bupati/wali kota	Biaya (retribusi), ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Kepala Dinas	Biaya (retribusi), belum ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan		1%		Peraturan/Keputusan bupati/walikota tentang penerapan biaya retribusi
Aksesibilitas informasi	Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik atau non elektronik	Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan secara non elektronik	Informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat belum dapat diakses oleh pengguna layanan		1%		Website atau papan informasi, selebaran/brosur, dll
Survei kepuasan pelanggan	Melakukan survei pelanggan secara berkala	Melakukan survei pelanggan dalam waktu tertentu	Belum melakukan survei kepuasan pelanggan		1%		Hasil Survei Kepuasan Pelanggan
Layanan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan tetapi belum menindaklanjuti laporan pengaduan	Belum Menyediakan layanan pengaduan		1%		Saluran pengaduan, baik melalui email, telpon atau saran lainnya

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
Penerapan pelayanan secara elektronik	Pelayanan seluruhnya dilakukan secara elektronik	Pelayanan dilakukan sebagian secara elektronik	Pelayanan belum dilakukan sebagian secara elektronik		1%		Terintegrasi OSS atau layanan elektronik OKKPD
Imparsialitas pelayanan	Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan pada seluruh proses layanan	Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan pada sebagian layanan	Belum memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan		1%		Pakta Integritas
Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (Bobot 10%)							
SOP Pengawasan	Memiliki dan menerapkan standar operasional prosedur pengawasan	Memiliki standar operasional prosedur pengawasan namun belum menerapkannya	Belum memiliki standar operasional prosedur pengawasan		3%		standar operasional prosedur pengawasan
Perencanaan pengawasan	Memiliki dokumen perencanaan dengan minimal: target pengawasan, pemeriksaan, pengujian; dan dilaksanakan	Memiliki perencanaan pengawasan namun belum dilaksanakan	Belum ada dokumen perencanaan pengawasan		2%		Dokumen perencanaan pengawasan
Tindak lanjut hasil pengawasan	Melakukan tindak lanjut semua hasil pengawasan	Melakukan tindak lanjut sebagian hasil pengawasan	Belum melakukan tindak lanjut hasil pengawasan		2%		Bukti tindak lanjut hasil pengawasan: penerapan sanksi, pembinaan, teguran, dll
Tindak lanjut pengaduan	Melakukan tindak lanjut semua pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat	Melakukan tindak lanjut sebagian pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat	Belum ada layanan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat		2%		Dokumentasi dan bukti tindak lanjut (laporan,

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
Penerapan prinsip	Melaksanakan dengan prinsip ketidakterbiasaan/imparsialitas dan dibuktikan secara tertulis	Melaksanakan dengan prinsip ketidakterbiasaan/imparsialitas namun belum dibuktikan secara tertulis	Belum menerapkan prinsip ketidakterbiasaan/imparsialitas		1%		pengenaan sanksi Pakta Integritas
Pendataan (Bobot 5%)							
Pengolahan dan analisis pendataan	Melaksanakan Pendataan Pelaku Usaha, kemudian diolah dan dianalisis.	Melaksanakan pendataan Pelaku Usaha, namun belum diolah dan dianalisis.	Belum melaksanakan pendataan Pelaku Usaha		3%		Laporan hasil pengolahan atau analisis data
Penyampaian hasil analisis	Menyampaikan laporan hasil pendataan kepada Kepala Dinas di provinsi	Menyusun laporan hasil pendataan Pelaku Usaha namun belum disampaikan kepada Kepala Dinas di provinsi	Belum menyusun dan melaporkan hasil pendataan		2%		Laporan
Pembinaan (Bobot 10%)							
Rencana kerja dan target pembinaan	Memiliki rencana kerja dan target pembinaan kepada Pelaku Usaha	Memiliki rencana kerja namun belum menetapkan target pembinaan kepada Pelaku Usaha	Belum memiliki rencana kerja dan target pembinaan kepada Pelaku Usaha		3%		Dokumen perencanaan
Pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan target	Melaksanakan pembinaan dan memenuhi target 75% pembinaan	Melaksanakan pembinaan dan memenuhi target 50% pembinaan	Melaksanakan pembinaan, namun belum melakukan pengukuran capaian target pembinaan		2%		Laporan pembinaan

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
Materi pembinaan	Memiliki materi pembinaan	Memiliki sebagian materi pembinaan	Belum memiliki materi pembinaan				
Pengukuran dan evaluasi keberhasilan pembinaan	Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan	Melakukan dan evaluasi keberhasilan sebagian pelaksanaan pembinaan	Belum melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan		3%		Materi pembinaan Hasil evaluasi
KIE (Bobot 10%)							
Rencana kerja dan target KIE	Merencanakan dan target KIE kepada masyarakat	Merencanakan dan target KIE kepada masyarakat	Belum merencanakan dan target KIE kepada masyarakat		3%		Dokumen perencanaan KIE
Pelaksanaan dan pemenuhan target KIE	Melaksanakan dan memenuhi target KIE kepada masyarakat	Melaksanakan KIE kepada masyarakat namun belum memenuhi target	Belum melaksanakan dan memenuhi target KIE kepada masyarakat		2%		Laporan pelaksanaan KIE
Materi KIE	Memiliki materi KIE	Memiliki sebagian materi KIE	Belum memiliki materi KIE		3%		Materi KIE
Pengukuran dan evaluasi keberhasilan KIE	Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE secara berkala	Melakukan dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE dalam waktu tertentu	Belum melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE		2%		Hasil evaluasi
PRASARANA SARANA (Bobot 10%)							
Sarana perkantoran	Ruangan kantor, perlengkapan kantor, memenuhi standar	Ruangan kantor, perlengkapan kantor, sebagian memenuhi standar	Ruangan kantor, perlengkapan kantor, belum memenuhi standar		3%		Dokumentasi dan bukti fisik kunjungan lapangan
Peralatan sederhana pengawasan	Memiliki dan dapat mengoperasikan peralatan sederhana pengawasan	Memiliki dan belum dapat mengoperasikan peralatan sederhana pengawasan	Belum memiliki peralatan sederhana pengawasan		3%		Dokumentasi dan bukti fisik kunjungan lapangan

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
Keamanan Pangan Segar Sarana pengujian	Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar dan / atau memiliki perjanjian kerja sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah	Belum memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar maupun berkerja sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah tanpa perjanjian kerja sama	Belum memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar maupun berkerja sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk		2%		Dokumentasi dan bukti fisik kunjungan lapang
	Memiliki kendaraan operasional yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Keamanan Pangan	Memiliki kendaraan operasional yang tidak dialokasikan khusus untuk pelaksanaan kegiatan Keamanan Pangan	Belum memiliki kendaraan dinas operasional		2%		
Alokasi anggaran	ANGGARAN (Bobot 10%) Memiliki alokasi anggaran dari anggaran daerah dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.	Memiliki alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.	Belum memiliki alokasi anggaran dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.		10%		Dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah
	TOTAL HASIL PENILAIAN						

B. HASIL PENILAIAN

Berdasarkan penilaian pemenuhan sistem manajemen, total nilai dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

1. Sangat baik (A), total nilai minimal 25 (dua puluh lima);
2. Baik (B), total nilai antara 20 – <25 (dua puluh sampai dengan kurang dari dua puluh lima);
3. Cukup (C), total nilai antara 15 – <20 (lima belas sampai dengan kurang dari dua puluh); dan
4. Kurang (K), total nilai < 15 (kurang dari lima belas).

.....20xx

Tim Penilai

.....

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
 KONKUREN BIDANG PANGAN SUB URUSAN
 KEAMANAN PANGAN

BERITA ACARA PENILAIAN
 PEMENUHAN SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
 SEGAR

PROVINSI /KABUPATEN/KOTA*:

Pada hari.....tanggal.....tahun....., telah dilakukan penilaian pemenuhan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan uraian penilaian sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
I	Nilai (Skor)	
II	Ringkasan Hasil Penilaian	
III	Aspek Positif	
IV	Saran/Catatan Penilai	
V	Kesimpulan:	Dapat Diberikan Sertifikat/Tidak ^{*)}

^{*)} coret yang tidak perlu

Sertifikat diberikan untuk pemenuhan minimal cukup

.....,20xx

Tim Penilai

.....

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN
Pemerintahan Konkuren Bidang
PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN
PANGAN

SERTIFIKAT



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI